



**KEPALA DESA WAEUOE  
KECAMATAN LANRISANG  
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE  
NOMOR : **23** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KELOMPOK  
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA ( UPPKS )  
LOSA-LOSA HARAPAN BARU

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Keluarga dan Pembinaan Usaha Ekonomi keluarga Khususnya keluarga Prasejahteraan keluarga sejahtera satu secara optimal, maka dipandang perlu membentuk kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera ( UPPKS )
  - b. Bahwa Untuk pelaksanaan maksud huruf a” diatas, maka perlu dibentuk susunan Pengurus Kelompok UPPKS di Desa Waetueo dalam surat Keputusan,
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi selatan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ),
  2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pementah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553 ),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

Daerah Otomom ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ),,

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Daerah Daerah Kabupaten Pinrang.,

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Nama-nama Anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) LOSA-LOSA HARAPAN BARU Desa Waetue Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

**KEDUA :** Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) dimaksud pada Diktum Pertama diatas mempunyai Peran dan Fungsi :

**KETIGA :**

1. Menyusun jadwal kegiatan.
2. Menyelenggarakan Pertemuan.
3. Menjadi Fasilitator dalam pertemuan dan diluar pertemuan.
4. Menjadi Motivator dan Pelopor Usaha Ekonomi Keluarga.
5. Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Waetue  
Pada Tanggal 02 Januari 2023  
Kepala Desa Waetue



**FAHRI SHAK, SE**

Tembusan:

1. Kepala DISP2KBP3A Kab. Pinrang
2. Camat Lanrisang
3. Kepala UPT DISP2KBP3A Kec. Lanrisang
4. Masing – masing yang bersangkutan untuk di ketahui
5. *Pertinggal*

di Pinrang  
di Lanrisang  
di Lanrisang  
di Tempat

**Lampiran** : SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN  
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA  
SEJAHTERA ( UPPKS ) DESA WAETUOE KECAMATAN  
LANRISANG KABUPATEN PINRANG

**Tanggal** : 02 Januari 2023  
**Nomor** : 23 Tahun 2023

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK  
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA ( UPPKS )  
LOSA-LOSA HARAPAN BARU  
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG**

- I. Penasehat :
1. Kepala Desa Waetueo
  2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Waetueo
  3. PKB/PLKB Desa Waetueo
- II. Pengurusan Harian
- Ketua : Darma  
Sekretaris : Rena  
Bendahara : Patmawati
- Anggota :
1. Sartika
  2. Rina
  3. Sumarni
  4. Muliati
  5. Mariati
  6. Farida
  7. Hasna.r
  8. Kasma
  9. Rahma Jaelani
  10. Nina
  11. Rita sari
  12. Ramlah
  13. Rita Wati
  14. Darna Ancong
  15. Darmi
  16. Novi
  17. Hj.Marawati

Ditetapkan di : Waetueo  
Pada tanggal : Januari 2023

Kepala Desa Waetueo



FAHRISHAK, SE